



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 35222

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1.02 /IV.07/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA UMROH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Pegawai Negeri Sipil khususnya Golongan I dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pegawai dimaksud untuk mengikuti Umroh ke tanah suci Mekkah Tahun 2005;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu dibentuk Tim seleksi peserta umroh dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim seleksi peserta Umroh bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan seleksi terhadap Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung sebagai calon peserta Umroh tahun 2005, sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
 - b. Menyiapkan calon peserta Umroh yang telah lulus seleksi dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Harian Lepas untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Maret 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
Nip. 460 012 966

Tembusan :

1. Gubernur Lampung
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
3. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
4. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
5. Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
9. Kepala Dinas/Biro/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung
10. Kabid Mutasi dan Pengadaan Pegawai BKD Propinsi Lampung
11. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/IV.07/HK/2005
TANGGAL : 31 Maret 2005

**SUSUNAN TIM SELEKSI PESERTA UMROH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN I DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Pengarah	
2	Kepala Bawasda Propinsi Lampung	Ketua	
3	Kepala B K D Propinsi Lampung	Wakil Ketua	
4	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Propinsi Lampung	Sekretaris	
5	Assisten Bidang Pemerintahan Sekre- taris Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
6	Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
7	Assisten Bidang Kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
8	Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Anggota	
9	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Propinsi Lampung	Anggota	
10	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai BKD Propinsi Lampung	Anggota	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966